

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENERAPAN *E-FILLING*,  
TARIF PAJAK, DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KESADARAN WAJIB  
PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KABUPATEN NGANJUK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
pada Program Studi Akuntansi



OLEH :

**MUHAMMAD RANDI**

NPM : 2012020080

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi oleh:

**MUHAMMAD RANDI**  
NPM: 2012020080

Judul:

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENERAPAN *E-FILLING*,  
TARIF PAJAK, DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KESADARAN WAJIB  
PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KABUPATEN NGANJUK**

Telah disetujui untuk diajukan Kepada  
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Nusantara PGRI Kediri


Tanggal: 05 Juli 2024

PEMBIMBING I



LINAWATI, S.Pd., M.Si.  
NIDN.0708048501

PEMBIMBING II



DIAH/NURDIWATY, S.E., M.SA.  
NIDN. 0728067201

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh:

**MUHAMMAD RANDI**

NPM: 2012020080

Judul:

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENERAPAN *E-FILLING*,  
TARIF PAJAK, DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KESADARAN WAJIB  
PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KABUPATEN NGANJUK**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi  
Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri  
Pada tanggal: 09 Juli 2024

**Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan**

Panitia Penguji:

1. Ketua : Linawati, M.Si.
2. Penguji I : Badrus Zaman, M.Ak
3. Penguji II : Diah Nurdiwaty, M.SA.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Mengetahui,  
Dekan FEB,  
  
Dr. Amin Tohari, M.Si.  
NIDN. 0715078102

## HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI

### PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Muhammad Randi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/tgl. lahir : Nganjuk/ 27 April 2002  
NPM : 2012020080  
Fak : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 09 Juli 2024

Yang Menyatakan



**MUHAMMAD RANDI**  
NPM: 2012020080

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**KEBERHASILAN** adalah buah dari usaha, ikhtiar dan ketekunan  
Dengan terus mencoba, mencoba dan mencoba **TANPA PUTUS ASA**  
Diiringi dengan **DO'A**  
Do'a dariku, do'a restu **AYAH IBU**  
Serta do'a dari **ORANG-ORANG TERKASIH**  
Dan di ijabah oleh-**NYA**  
“Always say **ALHAMDULILLAH**”  
~ rnd

“Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah.  
Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir. Mencari ilmu adalah jihad.”  
- Abu Hamid Al Ghazali

Kupersembahkan karya ini untuk:  
**Ayah, Ibu dan Almh. Shabila  
tercinta,  
serta semua orang terkasih.**

## ABSTRAK

**Muhammad Randi:** Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *E-Filling*, Tarif Pajak, Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Nganjuk, Skripsi, Akuntansi, FEB UN PGRI Kediri, 2024

Kata kunci: pemahaman perpajakan, *e-filling*, tarif, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak

Penelitian ini di latar belakang bahwa penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam pendapatan negara Indonesia, dan pada sektor UMKM perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan jumlah pendapatan pajak negara. Pemerintah perlu membuat solusi agar wajib pajak UMKM mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan di berlakukannya peraturan pajak yang bertujuan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, penerapan *e-filling*, tarif pajak, dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Nganjuk. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal. Populasi pada penelitian ini adalah 2.322 pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Penentuan sampel dengan metode *purposive random sampling* dan setelah di hitung dengan rumus slovin adalah sebanyak 71 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner dengan skala likert. Dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda dengan *moderating regression analysis*. Hasil dari penelitian ini bahwa pemahaman perpajakan dan penerapan *e-filling* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian kesadaran wajib pajak memoderasi pemahaman dan tarif, sedangkan penerapan *e-filling* dan sanksi pajak tidak dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *E-Filling*, Tarif Pajak, Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Nganjuk” ini ditulis guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Zainal Afandi, S.Pd., M.Pd. selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa.
2. Dr. Amin Tohari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3. Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri
4. Linawati, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan arahan sehingga seminar proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Diah Nurdiwaty, S.E., M.SA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan sehingga seminar proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Diriku sendiri yang telah berjuang dan berhasil melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan do'a restu dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Prodi Akuntansi Angkatan 20.
9. Saudara M. Bagus Satria yang mensupport fasilitas perangkat yang sangat dibutuhkan
10. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu untuk terselesaikannya proposal penelitian ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan masukan, kritik, dan saran-saran, dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhirnya, disertai harapan semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan, meskipun hanya ibarat setitik air bagi samudra luas.

Kediri, 09 Juli 2024

**MUHAMMAD RANDI**  
NPM. 2012020080



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	14
BAB II.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kajian Teori .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pajak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Wajib Pajak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Pemahaman Perpajakan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Tarif Pajak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Sanksi Perpajakan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7. Kepatuhan Wajib Pajak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
8. Kesadaran Wajib Pajak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

C. Kerangka Berpikir .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Kerangka Konseptual.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Hipotesis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
METODOLOGI PENELITIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Variabel Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Identifikasi Variabel Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Definisi Operasional Variabel.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pendekatan dan Teknik Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pendekatan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Teknik Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Tempat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Waktu Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Populasi dan Sampel.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Populasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Sampel.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Instrumen Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Instrumen Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Uji Instrumen .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Sumber Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Teknik Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Teknik Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Uji Asumsi Klasik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. <i>Moderating Regression Analysis</i> (MRA).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Uji Hipotesis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Gambaran Umum dan Subjek Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Nganjuk	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
B. Deskripsi Data Variabel.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Deskripsi Data Variabel Bebas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Deskripsi Data Variabel Terikat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Deskripsi Data Variabel Moderasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda dengan <i>Moderating Regression Analysis</i> (MRA) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Pengujian Hipotesis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Uji t (Uji Parsial).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Pembahasan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
6. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
7. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>defined.</b>	
8. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
BAB V.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SIMPULAN DAN SARAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

A. Simpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	16

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian, Defini Operasional dan Indikator Penelitian	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
Tabel 3. 2 Hasil <i>Purposive Sampling</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 3 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 4 Hasil Uji Validitas.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 5 Hasil Uji Reabilitas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 1 Frekuensi Variabel Pemahaman Perpajakan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>defined.</b>	
Tabel 4. 2 Frekuensi Variabel Penerapan <i>E-Filling</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>defined.</b>	
Tabel 4. 3 Frekuensi Variabel Tarif Pajak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 4 Frekuensi Variabel Sanksi Pajak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 5 Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>not defined.</b>	
Tabel 4. 6 Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>defined.</b>	
Tabel 4. 7 Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinieritas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 9 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>defined.</b>	
Tabel 4. 10 Hasil Uji MRA Pemahaman*Kesadaran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>defined.</b>	
Tabel 4. 11 Hasil Uji MRA <i>E-Filling</i> *Kesadaran	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>defined.</b>	
Tabel 4. 12 Hasil Uji MRA Tarif*Kesadaran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 13 Hasil Uji MRA Sanksi*Kesadaran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 14 Koefisien Determinan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 15 Hasil Uji t.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Realisasi Pendapatan Negara Indonesia .....	3
Gambar 1. 2 Grafik Ratio Kepatuhan Pelaporan Pajak .....	4
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 4. 1 Grafik Histogram.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 4. 2 <i>Normal Probablity Plot</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 4. 3 Grafik <i>Scatterplot</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 2 Instrumen Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 3 Tabulasi Data Hasil Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 4 Hasil <i>Output</i> SPSS Versi 23 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu sumber penerimaan utama pemerintah Indonesia yaitu pajak. Pajak merupakan sistem yang mewajibkan wajib pajak yaitu seseorang atau badan untuk memenuhi kewajiban kepada negara berdasarkan undang-undang serta manfaatnya tidak diterima langsung oleh wajib pajak (UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1). Tercapainya target penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh peran WP yang patuh terhadap sistem pemungutan pajak. Karena pajak dimaksudkan untuk mendanai kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi, maka wajib pajak tidak mendapatkan keuntungan langsung dari kontribusi pajaknya. Salah satu cara pemerintah pusat dan daerah membiayai pertumbuhan adalah melalui pajak. Penghasilan orang pribadi, kelompok, dan badan usaha merupakan salah satu objek pajak yang menjadi sumber pemungutan pajak. UMKM) adalah salah satu objek pajak yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan.

Merujuk pada UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh rumah tangga, pelaku usaha atau badan usaha kecil disebut dengan UMKM. Maka dari itu, hal ini akan memengaruhi serta menghambat ekspansi UMKM di Indonesia jika mereka diharuskan membayar pajak yang setara dengan perusahaan besar. Penerimaan pajak merupakan sumber pendanaan yang signifikan bagi negara kini sudah mulai membaik setelah pandemi covid 19. Pada tahun 2023

penerimaan Negara dari pajak telah mencapai Rp970,2 triliun hingga akhir Juni 2023. Jumlah tersebut setara dengan 56,47% dari target (APBN) 2023 atau penerimaan ini tumbuh 9,9% secara tahunan. Kinerja penerimaan dari pajak diparuh pertama 2023 masih tumbuh positif, meski laju pertumbuhannya mengalami normalisasi (Mulyani, 2023). Sementara menurut laporan APBN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pendapatan negara mencapai Rp215,5 triliun per Januari 2024. Angka tersebut baru mencapai 7,7% dari pagu pendapatan dalam APBN tahun ini yang totalnya Rp2.802,3 triliun. Realisasi pendapatan negara pada Januari 2024 menyusut 7,2% dibanding Januari tahun lalu (*year-on-year/yoy*), imbas turunnya seluruh kelompok sumber pendapatan negara.

Seperti diketahui bersama, baik sektor dalam negeri maupun luar negeri memberikan pemasukan bagi Indonesia. Negara memungut pajak dari sektor dalam negeri, sedangkan pinjaman luar negeri adalah sumber penerimaan negara dari sektor luar negeri. Pembangunan negara sangat dipengaruhi oleh pajak sebagai sumber pendanaan pemerintah.





Sumber:  
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Informasi Lain:

Sumber : Databoks 2024

### Gambar 1. 1 Grafik Realisasi Pendapatan Negara Indonesia (Januari 2023 – Januari 2024)

"Kalau dilihat secara target APBN, (realisasi pendapatan negara) ini konsisten di sekitar 7,5% sampai 8,8% dari target APBN penerimaan di bulan Januari," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers *online* APBN KiTa di akun YouTube Kemenkeu, Kamis (22/2/2024). (Mutia, 2024).

Pemerintah harus memaksimalkan sumber penerimaan sektor pajak bagi negara karena pajak mempunyai peranan yang cukup besar dalam penerimaan negara. Penerapan *self assesment system* sebagai pengganti sistem penilaian resmi pemungutan pajak merupakan salah satu tanggung jawab negara dalam optimalisasi pemungutan pajak. Dengan *self assesment system*, wajib pajak mempunyai kebebasan, akuntabilitas, atau kewenangan untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang serta menghitung, mencatat, dan membayarnya. Dengan sistem ini, warga negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam membayar pajak kepada negara, yang nantinya digunakan untuk mendanai pertumbuhan negara. Meskipun merupakan sumber pendapatan utama, pajak masih sangat sulit dipungut di Indonesia. Hal ini terjadi akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak negara, penghindaran tagihan pajak yang diwajibkan negara, dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan perlunya melaporkan pajak. Keadaan ini menunjukkan betapa buruknya kepatuhan wajib pajak di Indonesia, sehingga menyoroti perlunya kesadaran untuk meningkatkan pelaporan pajak dan kepatuhan pembayaran.

Grafik rasio kepatuhan pelaporan pajak dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Databoks 2023

**Gambar 1. 2 Grafik Ratio Kepatuhan Pelaporan Pajak  
(2017-2023)**

Grafik di atas menggambarkan rasio kepatuhan pada tahun 2017 dalam kurun waktu lima tahun mencapai 72,58%. Namun, pada tahun 2018,

persentasenya menurun yaitu 71,1% dari 17,65 juta WP, dengan 12,55 juta wajib pajak yang memenuhi kewajiban mereka. Meskipun demikian, persentase ini terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021, persentasenya kembali naik menjadi 84,07%. Berdasarkan informasi dari Dirjen Kementerian Keuangan, hingga April tanggal 30 tahun 2022, sebanyak 67,18% dari 19jt WP telah menyampaikan SPT tahunannya. Kemudian terjadi penurunan lagi ditahun 2022 yaitu 83,2% atau baru 1,65 juta wajib pajak yang melapor pajak (Santika, 2023).

Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya masih relatif rendah. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perlunya membayar pajak dapat mengakibatkan terjadinya resistensi atau penghindaran pajak, baik yang terjadi secara sah tanpa melanggar hukum maupun secara melawan hukum dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Jika masyarakat memandang pajak dengan baik, maka kesadaran dan kepatuhan akan lebih baik. Oleh sebab itu, edukasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan.

Berdasarkan penelitian dilapangan dengan wawancara di KP2KP Nganjuk, diketahui dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kepatuhan WP UMKM di Kabupaten Nganjuk yaitu di tahun 2019 didapat ratio kepatuhan 75% dari total wajib pajak UMKM terdaftar. Pada tahun 2020 terdapat penurunan menjadi 67%. Selanjutnya, pada tahun 2021 ratio kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu 64% atau kembali mengalami penurunan sebagai dampak dari

pandemi Covid-19. Akan tetapi, pada tahun 2022 ratio kepatuhan meningkat menjadi 81% seiring dengan pulihnya ekonomi setelah pandemi Covid-19. Dan pada tahun 2023, didapat ratio kepatuhan 90% dari total keseluruhan WP UMKM yang telah terdaftar di KP2KP Nganjuk. Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui seberapa jauh WP menjalankan perpajakannya dirasa belum maksimal meskipun sudah mulai meningkat ke arah positif. Terlebih lagi dengan bertambah serta berkembangnya UMKM di Kabupaten Nganjuk dari tahun ke tahun.

Salah satu aspek yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah pemahaman perpajakan. Zainuddin (2018) mengklaim bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan adalah proses dimana wajib pajak menerapkan pemahamannya tentang pajak untuk membayar pajak. Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berarti mengetahui cara penyampaian SPT, berapa besaran yang harus dibayar, di mana harus membayar, berapa besaran denda, dan kapan harus membayar atau menyampaikan SPT. Rendahnya pemahaman wajib pajak UMKM terhadap undang-undang perpajakan menjadi salah satu kelemahan wajib pajak UMKM. Kelemahan ini mungkin akan mempersulit wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya.. Para pelaku UMKM tidak memandang latar belakang keluarga ataupun pendidikan. Pola pikir mereka tidak sama, apalagi dengan kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Terkait wajib pajak UMKM, terdapat sejumlah perubahan pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Tentu saja, wajib pajak UMKM harus memahami persyaratan

tersebut, terutama terkait dengan penurunan tarif final sebesar 0,5%. Penghitungan dan proses pembayaran pajak bulanan bagi wajib pajak UMKM akan disederhanakan dengan adanya perubahan undang-undang ini.

Perilaku kepatuhan juga secara signifikan dipengaruhi oleh bagaimana wajib pajak bereaksi terhadap kebijakan pajak yang berbeda. Wajib pajak pasti akan mempunyai opini positif dan negatif terhadap setiap perubahan yang dilakukan pemerintah terhadap kebijakan perpajakannya. contohnya dengan metode pelaporan pajak elektronik (*E-Filling*). *E-filling* yang dapat diselesaikan secara *online* dan *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), penyedia layanan aplikasi, atau *application service provider* (ASP), merupakan suatu metode penyampaian SPT atau pemberitahuan tahunan (Sakti, 2015). Hal ini dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jika mudah digunakan. Semakin besar persepsi baik wajib pajak terhadap sistem yang berlaku, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Menurut Amirudin & Sudirman (2012) tarif pajak yaitu dasar pengenaan pajak atau objek pajak, tarif pajak menentukan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif (Soemitro, 2004). Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengatur kebijakan tarif pajak penghasilan final bagi usaha kecil, mikro, dan menengah. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tarif

sebesar 1%. Pada tahun 2018, pemerintah menurunkan kebijakan ini menjadi 0,5%. Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) kepada Wajib Pajak dengan peredaran bruto (penghasilan) sampai dengan 4,8 miliar Rupiah dalam satu tahun pajak pada hakikatnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penurunan tarif Pajak Penghasilan Final pada Pendapatan Kotor Tertentu dari 1% menjadi 0,5% dari omset adalah salah satu modifikasi utama. Tergantung pada besarnya penghasilan bulanan Wajib Pajak, pajak penghasilan final ini harus dibayar pada atau sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.

Sanksi yang tegas harus diterapkan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya mengingat berbagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Besarnya penerimaan pajak yang seharusnya diterima negara bisa saja berkurang jika Wajib Pajak melanggar sanksi, seperti melakukan kesalahan dalam melaporkan SPT Tahunannya dengan memalsukan kekayaan bersih dan tagihan yang tidak sesuai dengan jumlah transaksi. Pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan dapat mengakibatkan sanksi administratif atau pidana. Pengenaan denda atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan mempunyai dampak yang baik terhadap kepatuhan perpajakan. Karena pengenaan denda yang besar akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dengan kewajiban perpajakannya, dan merugikan wajib pajak jika mereka melanggar sanksi denda tersebut (Fitrianingsih et al., 2018).

Kesadaran pajak adalah keadaan dimana seorang wajib pajak menyadari, mengakui, dan menaati seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta sangat memperhatikan kepatuhannya.. Sikap positif masyarakat pembayar pajak terhadap penyelenggaraan negara yang diamanatkan pemerintah mendorong warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Aryobimo, 2012). Teori *Planned of Behavior* menunjukkan perilaku individu mampu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang bisa menjadi penghambat atau pendukung dari tindakan yang dilakukan. Kesadaran wajib pajak menjadi faktor internal dari individu yang bisa menjadi penentu perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi hasil penelitian masih mendapatkan perbedaan. Hasil penelitian dari Juliana (2022) menyimpulkan pemahaman perpajakan dan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu hasil penelitian Fauziah (2021) menyimpulkan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan *e-filling* tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Irvan, dkk (2023) menjelaskan bahwa kesadaran pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Lazuardini, dkk (2018) mengungkapkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara sanksi pajak berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Cahyani & Noviari (2019) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya sebagai variabel moderasi, peneliti menambahkan satu variabel yaitu kesadaran perpajakan. Moderasi yaitu variabel yang mempunyai pengaruh (memperkuat atau memperlemah) keterkaitan antara variabel *independen* dan variabel *dependen* (Sugiyono, 2018). Penelitian dengan variabel moderasi ini bertujuan untuk menguji apakah persepsi pemahaman perpajakan, penerapan *e-filling*, tarif pajak, dan ketegasan sanksi dapat meningkat dengan adanya kesadaran perpajakan guna mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Alasan peneliti menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini karena dengan adanya kesadaran dari wajib pajak UMKM, hal ini bertujuan agar Wajib Pajak sadar akan tanggung jawab perpajakannya dan memenuhinya dengan sukarela, bebas dari paksaan maka dimungkinkan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Dengan berkembangnya UMKM di Kabupaten Nganjuk, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian guna mengetahui apakah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup signifikan beriringan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hasil permasalahan di atas, kemudian jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa kejadian dalam



penerapannya tidak konsisten. Oleh karena itu, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada khususnya. Analisis data dilakukan dengan *Moderating Regression Analysis*. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *E-Filling*, Tarif Pajak, Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Nganjuk”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas terdapat masalah pada penelitian ini yang bisa diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kondisi ekonomi dari pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya pendapatan UMKM yang pada akhirnya berdampak pada jumlah uang pajak yang diterima sektor UMKM.
2. Keinginan wajib pajak untuk mempertahankan keuntungannya sendiri menjadi akar penyebab terjadinya kecurangan dalam pelaporan pajak.
3. Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai tanggung jawab membayar pajak dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya.
4. Kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawabnya masih rendah sehingga berdampak pada kepatuhannya dalam pembayaran pajak.
5. Kurangnya sosialisasi *E-filling* sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

6. Kurang tegasnya sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

### **C. Pembatasan Masalah**

Diperlukan batasan masalah berdasarkan informasi latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diberikan. Hal ini akan memungkinkan penelitian untuk berkonsentrasi pada topik yang diselidiki dan memberikan diskusi yang komprehensif tentang topik tersebut. Penekanan pada identifikasi ini yaitu fokus mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, penerapan *e-filling*, tarif pajak, dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Nganjuk tahun 2023.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran di atas, pokok permasalahan yang akan dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?
4. Apakah ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?

5. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?
6. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?
7. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?
8. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan definisi masalah yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini::

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.
4. Untuk mengetahui pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.
5. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

6. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.
7. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.
8. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hal yang menjadi harapan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, harapan peneliti bahwa temuan mereka akan memperluas pemahaman perpajakan, penerapan *e-filling*, tarif pajak, dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Nganjuk dan dapat menjadi bahan acuan untuk mata kuliah perpajakan, khususnya yang mencakup Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

Harapan dari penulis yaitu dengan adanya penelitian terkait kepatuhan WP ini bisa membantu penulis menjadi lebih kreatif dan profesional dalam melaksanakan mata kuliah perpajakan, serta membantu penulis memperoleh informasi mengenai perpajakan.

b. Pelaku UMKM

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap penerapan kewajiban pembayaran pajak sebagai sarana penyumbang penerimaan pajak negara, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

c. Bagi Akademisi

Mahasiswa yang sedang mempelajari kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, baik di Universitas Nusantara PGRI Kediri maupun kampus lain, dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber tambahan yang bermanfaat

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian dapat menjadi sumber pengetahuan, bahan referensi yang lebih baik, dan informasi untuk penelitian selanjutnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*.
- Admin. (2022). Ketahui Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kewajibannya. *Flazztax.Com*. [https://flazztax.com/2022/02/05/ketahui-wajib-pajak-orangpribadi-dan-kewajibannya/#:~:text=Wajib Pajak \(WP\) orang pribadi merupakan subjek pajak yang telah,Tetap \(BUT\) di Indonesia](https://flazztax.com/2022/02/05/ketahui-wajib-pajak-orangpribadi-dan-kewajibannya/#:~:text=Wajib Pajak (WP) orang pribadi merupakan subjek pajak yang telah,Tetap (BUT) di Indonesia).
- Agustina, K. A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 1–11.
- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Journal*.
- Amirudin & Sudirman. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Salemba Empat Dua Media.
- Aryobimo, Putut, T. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Universitas Diponegoro*. Skripsi Akuntansi
- Ayu, D., & Hani, U. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Tahun 2021 (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Badan di Kabupaten Bogor Jawa Barat). *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonimi*, 5, 10–15.
- Brata, Januar Dio, Isna Yuningsih, dan A. I. K. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha dan Pekerja Bebas di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*, 19, 69–81.
- Cahyani & Noviyari. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885–1911.
- Chairil, P. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media.
- Dimas Ramadiansyah. (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak OP Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*. 1, 1.
- Fauziah, W. (2021). *ENGARUH PENERAPAN E-FILLING DAN TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIP PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba*

*Bima*).

<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1660/2021WIWINFAUZIAH4517013086%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0A>

- Fidel. (2010). *Cara memahami masalah – masalah Perpajakan*. Muara kencana.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih. (2011). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. 3(1), 126–142.
- Intan Kurnia Sari. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang )*.
- Kesaully, Julianaa, D. (2022a). *PENGARUH PENERAPAN E-FILLING SYSTEM DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK; DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI*. 11(2), 342–351. <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/914/572>
- Kesaully, Julianaa, D. (2022b). *PENGARUH PENERAPAN E-FILLING SYSTEM DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK; DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI*. 11(2), 342–351. <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/914/572>
- Lai et al. (2005). Intrinsic and Extrinsic Motivation in Internet Usage. *Internasional Journal of Management Science*, 27.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Riset Manajemen*, 25–34.
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota

- Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3 (01), 2016–2019.  
<https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.473>.
- Listyowati, D. (2018). No Title. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*, 3(1), 372–395.
- Mardiasmo. (2018a). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Publisher.
- Mardiasmo. (2018b). *Perpajakan edisi terbaru 2018* (11th edn). Andi Publisher.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139.  
<https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwateja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *International Journal of Modern Physics A*, 15 (2), 175–184.  
<https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>
- Mutia, C. (2023). Realisasi Pendapatan Negara Indonesia. *Databoks*.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/23/sri-mulyani-pendapatan-negara-naik-481-pada-januari-2023>
- Pasha, A. R. (2022). Wajib Pajak: Jenis, Kategori, Hak dan Kewajibannya. *Cermati.Com*. <https://www.cermati.com/artikel/wajib-pajak-jenis-kategori-hak-dan-kewajibannya>
- Peraturan Pemerintah. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*.
- Peraturan Pemerintah. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*.
- Pranandika, Irvan. Agi, & Jaeni, J. (2023). Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 217.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.806>
- Rahayu, A. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Dalam Menggunakan E-Filing Sebagai Sarana Pelaporan Pajak*. 5 (1), 20–33.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Resmi. (2017). *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. <https://bphn.go.id>.
- Risqiana, Esti dan Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, 1–13.
- Sakti, N. W. (2015). Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online. In *Visimedia*.



- Santika, E. F. (2023). Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2022). *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023>
- Santoso, S. (2015). *SPSS20 Pengolahan Data Statistik di Era Informasi* (PT. Alex Media Komputindo (ed.)). Kelompok Gramedia.
- Soemitro, R. (2004). *Hukum Pajak International Indonesia. Perkembangan dan Pengaruhnya*. P.T Eresco.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Sutopo (ed.)). In *Kedua Ceta*. Alfabeta.
- Syahputra, A. (2006). *Perpajakan*.
- Thomas Sumarsan. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru (Edisi 5)*. PT. Indeks.
- Undang-undang. (2007). *UU No. 28 Tahun 2007*.
- Undang-undang. (2008). *Undang-Undang No. 20 tahun 2008*.
- Undang-undang. (2008). *Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008*.
- Undang-undang. (2008). *UU No.36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (4A dan B)*.
- Undang-undang. (2009). *Undang - Undang No.16 Tahun 2009*.
- Undang-undang. (2009). *UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1*.
- Wahyono, F. E., Rahmawati, S., Lubis, F., & Simanjuntak, T. H. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Forum Ekonomi*, 20 (2), 64–73.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Zainuddin. (2018). “Pengetahuan Dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening.” *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 1, 14–32

